

# **OTORITAS MONETER**

# Otoritas Moneter di Indonesia

- Menurut UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai tujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian.

# Status dan Modal Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/ pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

Modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 dan harus ditambah sehingga menjadi paling banyak 10% dari seluruh kewajiban moneter, yang dananya berasal dari cadangan umum atau hasil dari revaluasi aset.

# Tujuan dan tugas

- Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut BI melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.  
tugas BI yaitu:
  1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
  2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
  3. Mengatur dan mengawasi bank

Disamping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas dan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan dan Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Barang siapa melakukan campur tangan akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama lima tahun serta denda yang sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000.

Sedang bagi anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia yang melanggarnya akan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama lima tahun serta denda yang sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000.

# Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputi Gubernur. Persyaratan Dewan Gubernur, sebagai berikut:

- Warga negara Indonesia
- Memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi
- Memiliki keahlian dan pengalaman dibidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum
- Antara sesama anggota dewan gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai tiga derajat ketiga dan besan
- Anggota dewan gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang:
  - Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga.
  - Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR.

Masa jabatan Dewan Gubernur adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama maksimal 1 kali.

Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri minimal lebih dari separuh anggota.

# Wewenang dan tugas Dewan Gubernur

- Mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
- Menetapkan peraturan kepegawaian bagi pegawai Bank Indonesia.
- Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya.
- Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur.
- Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya.